

Sengketa Rumah Tangga yang Dipicu Kecanduan Judi Online: Prespektif Hukum Keluarga Islam

Dwiki Alfarisyi Mane Tima, Musleh Harry

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 240201220017@student.uin-malang.ac.id

Abstract

*The rise of online gambling has become a serious problem that threatens family resilience and contributes to the rising divorce rate in Indonesia. This article aims to analyze online gambling as a reason for divorce, examine the concept of mediation in Islamic family law, and explain its role in addressing divorces caused by online gambling. This study uses a library research method by examining laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, Religious Court decisions, and relevant academic studies. The results indicate that: (1) online gambling addiction has a direct impact on family economic instability, neglect of maintenance obligations, recurrent emotional conflict, and psychological violence, thus substantively fulfilling the legal basis for divorce. (2) Mediation in Islamic family law, based on the concept of *ishlāh*, is positioned as a dispute resolution instrument that emphasizes reconciliation and protecting family integrity. (3) In divorce cases caused by online gambling, mediation plays a strategic role in restoring communication, restructuring economic responsibilities, and minimizing the psychological impact on the parties, although its effectiveness depends heavily on the mediator's ability to understand addiction patterns. This article contributes to strengthening mediation's position as a humanistic and transformative legal instrument for addressing family issues in the digital age.*

Keywords: *online gambling, divorce, mediation, Islamic family law, ishlah.*

Abstrak.

Maraknya praktik judi online telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam ketahanan keluarga dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis judi online sebagai alasan perceraian, mengkaji konsep mediasi dalam hukum keluarga Islam, serta menjelaskan peran mediasi dalam menanggulangi perceraian akibat judi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama dan kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kecanduan judi online berdampak langsung pada ketidakstabilan ekonomi keluarga, pengabaian kewajiban nafkah, konflik emosional yang berulang, dan kekerasan psikis, sehingga secara substantif memenuhi dasar hukum perceraian. (2) Mediasi dalam hukum keluarga Islam yang berlandaskan konsep *ishlāh* diposisikan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan rekonsiliasi dan perlindungan keutuhan keluarga. (3) Dalam perkara perceraian akibat judi online, mediasi berperan strategis dalam memulihkan komunikasi, menata kembali tanggung jawab ekonomi, serta meminimalkan dampak psikologis bagi para pihak, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan mediator memahami pola adiksi. Artikel ini berkontribusi memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen hukum yang humanis dan transformatif dalam menghadapi problem keluarga di era digital.

Kata kunci: judi online, perceraian, mediasi, hukum keluarga Islam, ishlah.

A. Pendahuluan

Fenomena judi online kini tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus kecil di pinggiran masyarakat. Perkembangannya yang begitu cepat telah menjadikannya ancaman sosial yang merasuki kehidupan domestik. Data menunjukkan peningkatan yang sangat mencolok dalam rentang 2017 hingga 2023. Pada 2017, nilai transaksi judi online masih berada pada kisaran Rp2,01 triliun, kemudian naik menjadi Rp15,77 triliun pada 2020, dan mencapai angka mencengangkan sebesar Rp327 triliun pada 2023.¹ Lonjakan yang begitu tajam ini menandakan perubahan drastis yang menjadikan aktivitas ini sebagai fenomena sosial besar dengan dampak luas. Situasi menjadi semakin kompleks ketika berbagai laporan resmi menunjukkan dampak yang tidak kalah meresahkan. Data BPS menunjukkan tren kenaikan angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2018 tercatat 405.056 kasus, meningkat menjadi 420.261 kasus pada 2019. Angka tersebut kembali naik menjadi 456.757 kasus pada 2022, dan pada 2023 mencapai 479.268 kasus, atau meningkat sekitar 8% dari tahun sebelumnya.² Angka tersebut menggambarkan betapa berat dan beragamnya persoalan yang dihadapi keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah dinamika sosial yang terus berubah. BKKBN juga mencatat peningkatan angka perceraian yang dipicu persoalan ekonomi, salah satunya akibat keterlibatan suami dalam judi online.

Di saat yang sama, LPSK menerima semakin banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri dan anak akibat stres serta perilaku impulsif pelaku judi.³ Statistik Indonesia 2025 menunjukkan lonjakan signifikan perceraian akibat judi sepanjang tahun 2024. Dalam laporan tersebut, tercatat 2.889 kasus perceraian yang disebabkan oleh pasangan yang terlibat perilaku judi, angka yang meningkat hampir 84 persen dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 1.572 kasus. BPS juga memasukkan judi sebagai salah satu dari 14 faktor penyebab perceraian yang dilaporkan melalui pengadilan agama dan pengadilan negeri, di samping penyebab lain seperti perselingkuhan, mabuk, madat, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan ekonomi. Secara regional, provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta menjadi penyumbang terbanyak kasus perceraian

¹ Tabina et al., "Prediksi Transaksi Judi Online Di Indonesia Tahun 2045: Analisis Matematis Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional," *Cartesius: Jurnal Pendidikan Matematika* 7, no. 2 (2024): 219–27, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/CARTESIUS/article/view/4362>.

² Khairuddin Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8, <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95/63>.

³ Khurul Anam and Lisa Aminatul Mukaromah Mukaromah, "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 1 (2025): 1–18, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>.

akibat judi, menunjukkan bahwa dampak praktik ini semakin meluas dan memengaruhi stabilitas keluarga di berbagai lapisan masyarakat.⁴

Islam menempatkan mediasi sebagai cara penting untuk meredakan persoalan dalam keluarga, dengan mengutamakan suasana damai, rasa adil, dan upaya menjaga hubungan agar tidak langsung berakhir pada perceraian. Nilai ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, saling mendengar, serta bantuan pihak ketiga yang bijak dan tidak memihak. Tujuannya adalah menemukan titik temu yang dapat memulihkan ketenangan dan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, sehingga setiap keputusan diambil dengan penuh kebijaksanaan dan tetap selaras dengan ajaran Islam.⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah hakim berupaya mendamaikan pasangan yang bersengketa. Ketentuan ini menunjukkan kewajiban pengadilan untuk terlebih dahulu mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Seluruh proses perdamaian wajib dicatat dalam berita acara dan dituangkan dalam putusan. Mekanisme ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.⁶ Dalam perkara perceraian, mediasi berperan sebagai sarana untuk menekan lonjakan jumlah kasus sekaligus memberi kesempatan bagi pasangan mencari solusi damai sebelum perkara benar-benar diputus di pengadilan.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu mediasi dan perceraian dari sudut pandang yang berbeda, namun belum banyak yang mengintegrasikan keduanya dalam konteks kecanduan judi online. Zaidah dan Ramadhania (2021) menyoroti praktik mediasi daring pada perkara perceraian selama pandemi, dengan menekankan tantangan komunikasi dan emosi akibat keterbatasan interaksi virtual. Studi ini penting dari sisi adaptasi prosedural, tetapi belum menyentuh karakter konflik spesifik seperti adiksi digital.⁸ Sementara itu, Kurniawan (2022) memandang mediasi sebagai instrumen etis-normatif berbasis konsep *islāh* dalam hukum Islam, yang menempatkan mediator sebagai agen pembinaan moral. Meski kuat secara konseptual,

⁴ Elmerio Manalu, Matheus, "Waduh, Judi Online Bikin Angka Perceraian Di Indonesia Meningkat Tajam!," TRIBUNNEWS.COM, 2025.

⁵ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah et al., "Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency in Indonesian Religious Courts," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (June 30, 2025): 53–72, <https://doi.org/10.33367/2kf5f656>.

⁶ Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.

⁷ Eliza Qotrunnada, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2025): 98–108, <https://doi.org/https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/4959>.

⁸ Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022): 334–48, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.

kajian ini belum diuji pada kasus empiris kecanduan.⁹ Utami dkk. (2025) menyoroti judi online sebagai faktor pemicu perceraian dalam keluarga modern, menunjukkan bahwa kecanduan permainan daring menimbulkan masalah finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik emosional yang berulang, yang pada akhirnya memicu keretakan rumah tangga dan keputusan bercerai.¹⁰ Berdasarkan studi-studi sebelumnya mediasi perceraian umumnya menitikberatkan pada aspek prosedural dan tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji mediasi pada perceraian akibat kecanduan judi online masih jarang ditemukan, padahal kasus ini memiliki kompleksitas psikologis, moral, dan ekonomi yang lebih berat. Berangkat dari celah tersebut, pengkajian peran mediasi dalam konteks perceraian akibat judi online masih menjadi ruang ilmiah yang penting untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dinamika perceraian yang dipicu oleh kecanduan judi online dengan menelaah faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang menyertainya. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana mekanisme mediasi dapat berfungsi sebagai sarana meredam konflik dan mencegah disintegrasi rumah tangga dalam kasus-kasus yang bersifat adiktif. Melalui perspektif Hukum Keluarga Islam, kajian ini juga bertujuan menempatkan mediasi tidak semata sebagai prosedur penyelesaian sengketa, tetapi sebagai instrumen perlindungan keluarga yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga yang Dipicu Kecanduan Judi Online dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, prosiding, maupun sumber daring (website) yang kredibel. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual serta menarik kesimpulan yang valid dan akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen ilmiah yang berhubungan dengan tema

⁹ Achmad Alfian Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (November 20, 2022): 117–32, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.

¹⁰ Fadillah Utami et al., "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2025): 14–22, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>.

penelitian. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi: Identifikasi sumber, yaitu menentukan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan data, melalui penelusuran pustaka dari berbagai referensi akademik dan sumber hukum yang berkaitan, Analisis dan interpretasi, yaitu membaca secara kritis isi literatur untuk menemukan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber direduksi dan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Tahapan analisis meliputi, Pengumpulan data dari literatur terkait, Reduksi data dengan menelaah dan memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, Penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis, serta Penarikan kesimpulan yang menghubungkan hasil temuan dengan tujuan penelitian. Melalui metode kajian pustaka ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana peran mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perceraian sengketa rumah tangga yang dipicu kecanduan judi online.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Judi Online Sebagai Alasan Perceraian

Dalam realitas rumah tangga, praktik judi online kerap menjadi sumber tekanan ekonomi yang tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan, tetapi juga menyangkut hilangnya rasa aman serta keyakinan terhadap kestabilan keuangan di masa depan.¹¹ Ketika salah satu pasangan terjerumus dalam kecanduan judi, kondisi ini dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian karena dampaknya tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga melukai sisi emosional pasangan.¹² Keterlibatan yang terus-menerus dalam aktivitas judi sering memicu pertengkaran yang berulang, menimbulkan konflik berkepanjangan, hingga mengikis keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perpisahan.¹³ Perselisihan umumnya diperparah oleh kebiasaan berutang akibat judi yang kemudian dibebankan kepada pasangan, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan.¹⁴ Lebih dari sekadar kerugian finansial, kecanduan judi online juga meninggalkan luka batin yang mendalam karena sifat adiktifnya kerap melahirkan

¹¹ Angga Nurdiansyah and Ageng Saepudin Kanda, "Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (January 26, 2024): 305–10, <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>.

¹² Eka Nur Sania, Ahmad Munir, and Rusydi Rusydi, "Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online," *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–11, <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8087>.

¹³ Fadillah Utami et al., "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern."

¹⁴ Vera Widya Ningsih Rangkuti, Ilham Mirzaya Putra, and others, "The Impact of Online Gambling on the Social and Economic Conditions of the Aek Village Community in Batu City," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 9, no. 1 (2025): 205–15, <https://doi.org/10.22219/satwika.v9i1.40369>.

kebohongan, manipulasi, serta menjauhkan pelaku dari kehidupan emosional keluarga.¹⁵ Situasi ini dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan yang dapat mengarah tindakan kekejaman dalam keluarga psikis non-fisik, di mana pasangan yang tidak terlibat dalam kecanduan harus menanggung beban psikologis berupa hilangnya rasa aman, runtuhnya kepercayaan sebagai fondasi utama keluarga, serta merosotnya martabat diri akibat perilaku pasangan yang sulit dikendalikan.¹⁶

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan *judi online* sebagai alasan khusus perceraian, praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa dampak yang lahir dari kecanduan tersebut seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik yang berulang tanpa penyelesaian, hingga kekerasan dalam rumah tangga secara substantif sudah memenuhi kriteria hukum untuk mengakhiri perkawinan.¹⁷ Oleh karena itu, dalam konteks yurisprudensi di Indonesia, terdapat kecenderungan kuat di kalangan Hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan klausul “perselisihan dan konflik terus-menerus” (KHI Pasal 116 huruf f) sebagai pintu masuk utama untuk mengabulkan gugatan cerai yang dipicu oleh judi online. Pendekatan ini mengakui bahwa pertengkaran yang dipicu oleh krisis finansial, hilangnya kepercayaan, dan penentaran emosional merupakan manifestasi eksternal dari kegagalan internal yang disebabkan oleh kecanduan. Selain itu, dalam KHI pasal 116 huruf a dijelaskan dasar untuk mengajukan perceraian, baik melalui permohonan talak maupun gugatan cerai yaitu. Salah satu alasan yang dimaksud adalah ketika salah satu pasangan terbukti melakukan perbuatan tercela, seperti zina, kebiasaan mabuk, kecanduan narkoba, ketergantungan berjudi, atau tindakan lain yang sulit diperbaiki.

Hal yang serupa juga termaktub dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁸ Hal ini bisa diperkuat jika adanya Penentaran tanggung jawab dengan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, baik secara lahir maupun batin. Hal ini merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan menyediakan kebutuhan hidup

¹⁵ Asman Asman, “Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 30, 2024): 11–35, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.

¹⁶ Ongky Alexander et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 113–26, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>.

¹⁷ Putri Rahmayanti et al., “Analysis of the Decision of the Bogor Religious Court on the Causes of Divorce of Husband and Wife Due to Online Gambling,” *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW* 13, no. 1 (2025): 33–42, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/20921>.

¹⁸ Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis, “Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (October 31, 2023): 173–84, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579>.

rumah tangga sesuai kemampuannya. Pada ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menjadi dasar bagi istri maupun suami untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Penempatan judi online dalam kategori alasan perceraian menunjukkan sebuah pengakuan yudisial terhadap ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap integritas rumah tangga, memaksa sistem hukum untuk beradaptasi dan memberikan solusi bagi pasangan yang terjebak dalam kehancuran lingkaran ini. Keputusan perceraian, dalam sudut pandang ini, bukanlah akhir yang diinginkan, melainkan jalan terakhir yang humanis untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan mental, dan keselamatan finansial pihak yang tidak bersalah.

Dari keseluruhan temuan, terlihat jelas bahwa judi online memberi kontribusi besar terhadap meningkatnya perceraian, sebab perilaku ini tidak hanya merusak stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga memicu ketegangan emosional yang sulit dipulihkan. Dampaknya terlihat melalui tiga faktor utama: suami yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin, kebiasaan berjudi yang berubah menjadi kecanduan dan menggerus kondisi finansial serta kepercayaan dalam rumah tangga, serta pertengkaran yang terjadi tanpa henti karena tekanan psikologis dan konflik yang tidak kunjung selesai. Ketiga faktor ini saling berkait dan membentuk lingkaran masalah yang pada akhirnya membuat banyak istri merasa tidak lagi memiliki ruang aman dalam rumah tangga mereka. Dalam situasi seperti ini, pengadilan menjadi tempat terakhir untuk mencari perlindungan, sementara upaya damai yang dilakukan hakim sering kali tidak lagi efektif karena keretakan sudah terlalu dalam

2. Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan damai untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Proses ini dirancang agar penyelesaian perkara berlangsung lebih efisien, proporsional, dan tetap menjaga hubungan baik di antara pihak yang berkonflik. Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem peradilan. Melalui layanan yang inklusif dan aksesible, lembaga ini diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang kokoh, responsif, dan mampu menjamin hak-hak masyarakat secara adil.²⁰ Dalam hukum keluarga Islam, mediasi dipahami bukan sekadar langkah

¹⁹ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St. Umrah, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 15, 2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

²⁰ Erma Sauva Asvia Erma, "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35," *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

administratif, tetapi sebagai wujud nyata dari prinsip etis dan spiritual yang dikenal sebagai *ishlah*. Gagasan ini menekankan pentingnya rekonsiliasi membangun kembali hubungan, memulihkan ketenangan batin, dan menjaga keberlangsungan ikatan pernikahan.²¹

Legitimasi *ishlah* berakar pada Surah An-Nisa' ayat 35, yang memerintahkan penunjukan dua orang penengah (*hakamain*) dari keluarga masing-masing pihak untuk menelusuri akar konflik dan menawarkan penyelesaian yang damai. Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan rumah tangga idealnya ditempuh melalui musyawarah keluarga, dengan orientasi utama menjaga keutuhan pernikahan sebelum keputusan perceraian dipertimbangkan.²² Secara substansial, peran *hakamain* jauh melampaui fungsi fasilitator. Mereka berperan sebagai penuntun moral yang menyampaikan nasihat berbasis syariat, prinsip keadilan, serta orientasi kemaslahatan. Tujuan utama *ishlah* bukan sekadar meredakan konflik, tetapi memulihkan komitmen moral pasangan.²³

Integrasi nilai *ishlah* ke dalam sistem hukum Indonesia tampak dalam kewajiban mediasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini menetapkan bahwa setiap perkara perdata termasuk perceraian di Pengadilan Agama wajib ditempuh melalui tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.²⁴ Kebijakan ini merupakan bentuk institusionalisasi semangat syariat, meskipun peran mediator di pengadilan berbeda dengan *hakamain* yang memiliki kedekatan personal dengan pasangan. Walau demikian, orientasi akhirnya tetap sejalan: membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (*al-shulh khair*).²⁵ Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama memberikan kontribusi positif dalam menekan angka perceraian, meskipun tingkat keberhasilannya tidak seragam di setiap daerah. Keberhasilan mediasi umumnya

²¹ Hamdan Arifin et al., "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

²² Najwan Nur Qomaruzzaman Najwan, Ramdan Fawzi, and Yandi Maryandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ngamprah," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29313/besifl.v5i2.21565>.

²³ Ahsan Kadir, Asni, and Siti Nurul Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2024): 449–66, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.37022>.

²⁴ Triana Apriyanita, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi, "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, Dan Hukum Keluarga Islam," *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 2 (November 22, 2024): 169–88, <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5201>.

²⁵ Mardalena Hanifah and Meidana Pascadinianti, "Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts," *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 31, 2023): 377–418, <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.

bergantung pada kapasitas mediator baik dalam memahami aspek keagamaan, berkomunikasi secara empatik, maupun membaca kondisi psikologis para pihak.²⁶

Meski demikian, berbagai kendala masih muncul, seperti rendahnya kesediaan pihak bersengketa untuk berdamai, terbatasnya waktu persidangan, serta anggapan masyarakat yang melihat pengadilan sebagai arena “menang-kalah”, bukan ruang rekonsiliasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh ketika para pihak sepakat menyerahkan persoalan mereka kepada seorang pihak ketiga yang bersifat independen untuk bertindak sebagai penengah. Dalam ranah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mekanisme ini termasuk dalam konsep Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR dipahami sebagai serangkaian pilihan penyelesaian konflik melalui prosedur yang disepakati bersama, yang dilakukan di luar proses litigasi. Bentuknya dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun pemanfaatan pendapat ahli sebagai rujukan dalam mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.²⁷ Dalam ranah hukum keluarga Islam, mediasi memegang dua peran pokok. Pertama, fungsi preventif, yaitu menghindarkan perceraian melalui dialog yang terbuka dan musyawarah yang tulus antara suami dan istri. Kedua, fungsi kuratif, yakni membantu memulihkan kembali hubungan emosional, sosial, dan spiritual setelah konflik terjadi, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat.²⁸

3. Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi Online

Peran mediasi dalam menangani perceraian akibat perjudian online semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya terhadap stabilitas rumah tangga. Mediasi bukan lagi sekadar tahapan administratif, tetapi menjadi ruang pemulihan yang memungkinkan pasangan kembali membangun keterbukaan dan kejujuran. Melalui prinsip ishlah, mediator berupaya memulihkan komunikasi yang retak dengan membuka ruang dialog yang aman, sebagaimana dianjurkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 35.²⁹ Pendekatan ini membantu pasangan memahami akar persoalan, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada sisi moral dan spiritual yang menjadi fondasi

²⁶ Any Ismayawati, Aristoni, and Syed Mohammad Chaedar, “Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (December 15, 2024): 467–98, <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>.

²⁷ Mega Haryuni and Muhammad Arisman Darwis, “Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016,” *YUSTISI JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM* 11, no. 03 (2024): 297–310, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>.

²⁸ Zainul Majdi, “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Journal of Community Development* 6, no. 1 (September 25, 2025): 268–75, <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1726>.

²⁹ Eneng Nuraeni and Ramdani Wahyu Sururi, “Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge,” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (August 6, 2022): 120–28, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.

keutuhan keluarga. Selain memulihkan komunikasi, mediasi memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menata kembali kondisi finansial yang terganggu akibat kecanduan judi online. Dalam kerangka ADR, mediator memfasilitasi penyusunan rencana pemulihan ekonomi, termasuk pembagian tanggung jawab pelunasan utang secara adil dan pengelolaan keuangan keluarga secara transparan.³⁰ Mekanisme ini relevan dengan amanat Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan kewajiban suami memenuhi nafkah lahir dan batin.³¹ Melalui kesepakatan yang realistis, mediasi membantu mengurangi beban ekonomi sekaligus meminimalkan risiko konflik berulang.

Di samping itu, mediasi berfungsi melindungi kondisi psikologis para pihak dengan mencegah eskalasi konflik dan meminimalkan trauma pasca-perceraian.³² Fungsi preventifnya tampak pada upaya menghentikan pertengkaran berulang yang dapat berujung kekerasan emosional, sedangkan fungsi kuratifnya bekerja ketika perdamaian tidak tercapai namun proses perceraian tetap harus dijalani dengan cara yang lebih manusiawi.³³ Tantangan utama terletak pada kemampuan mediator memahami pola adiksi yang rumit sehingga pendekatan nasihat syar'i perlu dipadukan dengan empati psikologis.³⁴ Dengan demikian, mediasi tetap menjadi ikhtiar hukum yang paling humanis untuk memastikan keputusan akhirbaik rujuk maupun berpisah berpijak pada kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Secara spesifik, proses mediasi dalam kasus ini menuntut mediator untuk melampaui kerangka hukum formal dan memasukkan dimensi spesialis pendidikan dan konseling. Mediator harus mengedukasi korban (pihak yang menggugat) tentang sifat penyakit adiksi, membantu mereka menetapkan batas-batas yang sehat, serta membantu menyusun perjanjian perdamaian yang adil secara finansial dan aman secara emosional

4. Tabel Peran Mediasi dalam Kasus Judi Online

Aspek Intervensi	Fokus Utama Mediasi	Tujuan dan Dampak Bagi Keluarga
Restorasi Spiritual (Ishlah)	Membuka sumbatan komunikasi dan kejujuran antara pasangan.	Memulihkan kepercayaan yang hancur akibat gambaran dan gambaran pelaku perjudian.

³⁰ Nuraeni and Sururi.

³¹ Nofiyanti, Kamaludin, and Umrah, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³² Moh Ifan Andrianto, Sabri Samin, and Muh. Jamal Jamil, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Maros," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 237–50, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30775>.

³³ Pramuningtias and Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan."

³⁴ Arman Nugraha and Citra Dewi, "The Influence of Psychological Approaches in Divorce Mediation in Religious Courts," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 25, 2021): 71–87, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2062>.

Stabilitas Finansial	Negosiasi tanggung jawab nafkah dan skema pelunasan utang.	Menjamin kepastian ekonomi istri dan mencegah beban utang sepihak akibat adiksi suami.
Perlindungan Psikologis	Fungsi preventif terhadap kekerasan psikis dan fungsi kuratif trauma.	Menciptakan ruang aman bagi istri dan anak agar tidak terjebak dalam konflik yang berlarut-larut.

5. Analisis

Hasil kajian menunjukkan bahwa judi online dapat membawa pengaruh buruk bagi keluarga baik dari segi tekanan ekonomi, sosial, psikis atau emosional dan juga dari segi keharmonisan rumah tangga. Paparan hasil yang menempatkan judi online sebagai alasan perceraian menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan teori disorganisasi keluarga, yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan sistem sosial yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, emosional, dan moral.³⁵ Dalam kerangka ini, perilaku adiktif seperti perjudian tidak dipahami sebagai kesalahan personal semata, melainkan sebagai bentuk penyimpangan yang mengganggu keseimbangan internal keluarga secara menyeluruh.³⁶ Temuan penelitian ini juga selaras dengan pandangan hukum keluarga Islam yang menilai ketergantungan berjudi sebagai perbuatan tercela karena merusak perlindungan harta dan ketenangan jiwa.³⁷ Berbeda dengan konflik perkawinan biasa yang bersifat situasional, konflik akibat judi online cenderung laten, berulang, dan sulit dipulihkan, sehingga dasar perselisihan terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI dapat dipahami sebagai respons normatif terhadap konflik struktural yang berakar dari kecanduan.

Implikasi dari temuan tersebut terlihat pada perubahan cara pandang hukum dalam menilai alasan perceraian. Judi online tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kebiasaan buruk, tetapi sebagai sumber kerentanan ekonomi dan tekanan psikologis yang berdampak sistemik terhadap keberlangsungan rumah tangga.³⁸ Kondisi ini mendorong perluasan penafsiran hakim terhadap kegagalan pemenuhan nafkah, runtuhnya kepercayaan, serta hilangnya rasa aman sebagai dasar sah untuk mengakhiri perkawinan. Dalam perspektif perlindungan hukum, perceraian kemudian dipahami sebagai langkah terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar, terutama bagi istri dan anak, baik

³⁵ Ratna Suraiya et al., "Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): 544–61, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>.

³⁶ Sarah Nurul Fatimah Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, and Eni Utami, "Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1493>.

³⁷ Asman, "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam."

³⁸ Rangkuti, Putra, and others, "The Impact of Online Gambling on the Social and Economic Conditions of the Aek Village Community in Batu City."

dari sisi mental maupun ekonomi.³⁹ Dengan demikian, hukum keluarga berfungsi tidak hanya menjaga institusi perkawinan, tetapi juga melindungi pihak yang paling rentan dari dampak perilaku adiktif.

Mediasi dalam hukum keluarga Islam memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan spiritual yang melekat pada perkawinan. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan etis dan religius, sehingga penyelesaiannya idealnya ditempuh melalui pendekatan damai yang berorientasi pada pemulihan hubungan. Konsep ishlah yang berakar pada QS. An-Nisa' ayat 35 menegaskan pentingnya musyawarah dan keterlibatan pihak penengah sebagai jalan utama menjaga keutuhan keluarga.⁴⁰ Nilai inilah yang menjelaskan mengapa mediasi dalam hukum keluarga Islam tidak sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari etika penyelesaian sengketa yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama. Jika dibandingkan dengan pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam hukum modern, mediasi berbasis ishlah memiliki cakupan yang lebih luas. ADR umumnya menekankan efisiensi dan tercapainya kesepakatan praktis, sedangkan ishlah mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan keberlanjutan relasi keluarga.⁴¹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan bentuk pelembagaan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai medium pembinaan kesadaran moral dan tanggung jawab keluarga.

Peran mediasi dalam menanggulangi perceraian akibat judi online menegaskan bahwa mediasi memiliki dampak praktis dalam meredam eskalasi konflik. Melalui mediasi, pasangan memperoleh ruang aman untuk mengungkap persoalan finansial, emosional, dan psikologis yang selama ini terpendam. Dalam konteks perjudian online, mediasi berperan mencegah konflik berkembang menjadi tekanan psikis yang lebih serius, sekaligus meminimalkan trauma, baik ketika perdamaian tercapai maupun saat perceraian tidak dapat dihindari. Fungsi ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki nilai

³⁹ Iqbal Kamalludin, "Women and Children as Victims of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 1–28, <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22628>.

⁴⁰ Muhammad Romi, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail, "Mediasi Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (July 14, 2025): 29–48, [https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338).

⁴¹ Nor Salam, "Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga," *Al-Usroh* 3, no. 2 (January 5, 2024): 272–94, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2248>.

protektif yang signifikan dalam menjaga martabat dan kesejahteraan keluarga. Dibandingkan dengan teori konseling keluarga, peran mediasi dalam kasus judi online memiliki kesamaan pada pentingnya pendekatan empatik dan pemahaman terhadap pola adiksi.⁴² Namun, penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan mediasi hukum apabila tidak ditopang oleh sensitivitas psikologis mediator. Oleh karena itu, mediator dituntut melampaui peran formal sebagai fasilitator dan bertransformasi menjadi pendamping yang mampu memberikan edukasi, menetapkan batas perlindungan bagi korban, serta merumuskan kesepakatan yang adil dan realistis. Dengan pendekatan demikian, mediasi tetap menjadi instrumen paling humanis dalam hukum keluarga Islam untuk memastikan bahwa setiap keputusan, baik rujuk maupun berpisah, berorientasi pada kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Hartawati mengemukakan empat model mediasi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik, yakni *Settlement*, *Facilitative*, *Evaluative*, dan *Transformative Mediation*. Model *Settlement Mediation* misalnya, membantu pasangan mencapai kesepakatan-kesepakatan praktis, seperti komitmen untuk berhenti berjudi, menyelesaikan utang, dan menata kembali kewajiban nafkah. Namun, pendekatan ini sering kali hanya menyentuh permukaan, sebab persoalan mendalam biasanya berada pada perilaku adiktif yang telah mengganggu stabilitas emosional dan finansial keluarga. Sebaliknya, *Facilitative Mediation* mengajak mediator untuk memahami lebih jauh kebutuhan dan keresahan emosional kedua belah pihak, mulai dari tekanan psikologis hingga faktor sosial yang memicu kebiasaan berjudi. Cara ini sejalan dengan nilai *islāh* dalam ajaran Islam, yang menempatkan musyawarah dan empati sebagai kunci untuk memperbaiki hubungan yang mulai retak. Dua model lainnya, yaitu *Evaluative Mediation* dan *Transformative Mediation*, memberikan pendekatan yang lebih menekankan aspek moral, hukum, dan perubahan diri. *Evaluative Mediation* biasanya membantu pasangan melihat persoalan melalui kaca mata norma yang berlaku, termasuk pengingat bahwa judi online tidak hanya dilarang secara agama, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Pendekatan ini sering digunakan di Pengadilan Agama karena membantu pasangan memahami tanggung jawab mereka secara lebih jernih. Sementara itu, *Transformative Mediation* menjadi model yang paling menyentuh sisi manusiawi, karena fokusnya adalah membangun kesadaran diri, memperbaiki perilaku, dan memulihkan hubungan emosional yang rusak akibat kecanduan. Mediator tidak hanya menjadi penengah, tetapi

⁴² Silvi Wulandari Nasution Silvi and Syawaluddin Nasution, "Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Kecanduan Judi Online," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 8, no. 2 (August 14, 2024): 306–13, <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i2.83623>.

juga pendamping yang membantu pihak yang kecanduan untuk menata kembali diri, bertaubat, dan menemukan kembali komitmen dalam membangun rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *taubah* dan *islāh*, yang menempatkan rekonsiliasi bukan sekadar penyelesaian konflik, tetapi perjalanan pemulihan yang membawa keluarga kembali pada ketenangan.⁴³

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian ini, dapat dipahami bahwa kecanduan judi online memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong terjadinya perceraian. Dampaknya tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata, tetapi menjalar ke ranah emosional dan psikologis melalui konflik yang berulang, runtuhnya kepercayaan, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perilaku berjudi dapat dipandang sebagai perbuatan tercela yang melahirkan perselisihan berkepanjangan, sehingga secara normatif dapat dijadikan dasar hukum untuk mengakhiri perkawinan. Pada titik ini, mediasi tampil sebagai jalan yang paling manusiawi, karena membuka ruang pemulihan relasi, penataan ulang tanggung jawab ekonomi, dan perlindungan psikologis bagi pihak yang paling terdampak, terutama istri dan anak. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dengan mengaitkan persoalan kecanduan judi online dengan mekanisme mediasi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Temuan kajian menegaskan bahwa mediasi tidak sekadar tahapan prosedural di pengadilan, melainkan sarana *ishlāh* yang mengandung nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan. Dengan menyoroti pendekatan mediasi yang bersifat fasilitatif dan transformatif, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa penyelesaian konflik rumah tangga yang kompleks memerlukan peran mediator sebagai pendamping yang empatik dan bermoral, bukan hanya sebagai pengatur proses kesepakatan. Meski demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian pustaka dan belum menyentuh pengalaman empiris para pihak maupun praktik mediasi di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau studi kasus agar efektivitas mediasi dalam perkara perceraian akibat judi online dapat dinilai secara lebih konkret. Di samping itu, penguatan kapasitas mediator menjadi kebutuhan mendesak, khususnya melalui pelatihan yang mengintegrasikan aspek hukum, pemahaman psikologi adiksi, dan nilai-nilai keislaman, sehingga mediasi benar-benar mampu menjadi instrumen perlindungan keluarga yang relevan dengan tantangan kehidupan digital masa kini.

⁴³ Ardiansyah Ardiansyah and Nurjannah Nurjannah, "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 16, 2022): 103–15, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.385>.

Referensi

- Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis. "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (October 31, 2023): 173–84. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579>.
- Alexander, Ongky, Alpat Reza Setiawan, Elsa Ilka Sasana, Rapika Sakina, and Ngimadudin Ngimadudin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 113–26. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>.
- Anam, Khurul, and Lisa Aminatul Mukaromah Mukaromah. "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 1 (2025): 1–18. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>.
- Andrianto, Moh Ifan, Sabri Samin, and Muh. Jamal Jamil. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Maros." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 237–50. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30775>.
- Angga Nurdiansyah, and Ageng Saepudin Kanda. "Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (January 26, 2024): 305–10. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>.
- Apriyanita, Triana, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi. "Peran Mediasi Dalam Perceraian Dan Nafkah Anak : Perspektif Psikologis, Sosiologis, Dan Hukum Keluarga Islam." *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 2 (November 22, 2024): 169–88. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5201>.
- Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 16, 2022): 103–15. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.385>.
- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.
- Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (June 30, 2024): 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>.
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam Q.S Al-Nisa Ayat 35." *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, and Darwis Mustakim. "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2025): 14–22. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>.
- Fatimah, Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, and Eni Utami. "Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1493>.
- Hanifah, Mardalena, and Meidana Pascadinianti. "Function of Non-Judge Mediators in Divorce

- Settlement Through Religious Courts.” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (October 31, 2023): 377–418. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75611>.
- Haryuni, Mega, and Muhammad Arisman Darwis. “Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016.” *YUSTISI JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM* 11, no. 03 (2024): 297–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>.
- Ismayawati, Any, Aristoni, and Syed Mohammad Chaedar. “Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law.” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (December 15, 2024): 467–98. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>.
- Kadir, Ahsan, Asni, and Siti Nurul Fatimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2024): 449–66. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i3.37022>.
- Kamalludin, Iqbal. “Women and Children as Victims of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 1–28. <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22628>.
- Khairuddin, Khairuddin. “Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95/63>.
- Kurniawan, Achmad Alfian. “Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (November 20, 2022): 117–32. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.
- Manalu, Matheus, Elmerio. “Waduh, Judi Online Bikin Angka Perceraian Di Indonesia Meningkatkan Tajam!” *TRIBUNNEWS.COM*, 2025.
- Najwan, Najwan Nur Qomaruzzaman, Ramdan Fawzi, and Yandi Maryandi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ngamprah.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21565>.
- Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, and St. Umrah. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 15, 2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.
- Nugraha, Arman, and Citra Dewi. “The Influence of Psychological Approaches in Divorce Mediation in Religious Courts.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 25, 2021): 71–87. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2062>.
- Nuraeni, Eneng, and Ramdani Wahyu Sururi. “Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge.” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (August 6, 2022): 120–28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata, Lalu Muhammad Tamimi, Erfaniah Zuhriah, and Naufal Rifqi Nasution. “Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency in Indonesian Religious Courts.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (June 30, 2025): 53–72. <https://doi.org/10.33367/2kf5f656>.
- Pramuningtias, Eko Indah, and Uswatun Hasanah. “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.” *Kamaya:*

- Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (February 18, 2025): 211–22. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>.
- Qotrunnada, Eliza. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya.” *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2025): 98–108. <https://doi.org/https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/4959>.
- Rahmayanti, Putri, Hambari Hambari, Rusdi Kasman, and Zuhuratun Nakhwah. “Analysis of the Decision of the Bogor Religious Court on the Causes of Divorce of Husband and Wife Due to Online Gambling.” *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW* 13, no. 1 (2025): 33–42. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MIZAN/article/view/20921>.
- Rangkuti, Vera Widya Ningsih, Ilham Mirzaya Putra, and others. “The Impact of Online Gambling on the Social and Economic Conditions of the Aek Village Community in Batu City.” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 9, no. 1 (2025): 205–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/satwika.v9i1.40369>.
- Romi, Muhammad, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail. “Mediasi Dalam Al-Qur’an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (July 14, 2025): 29–48. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338).
- Salam, Nor. “Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga.” *Al-USroh* 3, no. 2 (January 5, 2024): 272–94. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2248>.
- Sania, Eka Nur, Ahmad Munir, and Rusydi Rusydi. “Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online.” *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–11. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8087>.
- Silvi, Silvi Wulandari Nasution, and Syawaluddin Nasution. “Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Kecanduan Judi Online.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 8, no. 2 (August 14, 2024): 306–13. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i2.83623>.
- Suraiya, Ratna, Sitti Atiyatul Mahfudoh, Nashrun Jauhari, and Mohamad Salik. “Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur’an.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): 544–61. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>.
- Tabina, Nurleni, Danirat, and Nugraha. “Prediksi Transaksi Judi Online Di Indonesia Tahun 2045: Analisis Matematis Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional.” *Cartesius: Jurnal Pendidikan Matematika* 7, no. 2 (2024): 219–27. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/CARTESIUS/article/view/4362>.
- Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 3 (January 12, 2022): 334–48. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.
- Zainul Majdi. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Journal of Community Development* 6, no. 1 (September 25, 2025): 268–75. <https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1726>.